



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
UNIVERSITAS NASIONAL**

Program Studi	: Ilmu Hukum	Semester	: Genap
Mata Kuliah	: Hukum & Gender	Beban SKS	: 2
Ranah Topik	:	Dosen Pengampu(Koordinator & Anggota)	: Tim Dosen
Kode Mata Kuliah	:		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 3. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 5. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. <p>Pengetahuan (Ranah Topik/Kajian Ilmu):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan Pengertian Gender dan Latar Belakang Kajian Gender dan Hukum 2. Mampu menjelaskan Konsep dasar dalam studi gender. 3. Mampu menguraikan Isu-isu gender dalam hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris. 4. Mengetahui tentang Isue gender dalam hukum dan peraturan perundang-undangan 5. Mengetahu isu gender dalam hukum dan peradilan <p>Keterampilan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan geber dalam masyarakat. <p>Keterampilan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memahami dan menganalisa permasalahan hukum yang terjadi secara cermat dan tepat. 2. Mampu berpikir kritis dalam memberikan pelayanan hukum 		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan sejarah lahirnya istilah Gender, permasalahan ketimpangan /Bias Gnder 2. Mampu menjelaskan tentang perkembnagan Studi gender dan Teori-teori gender 		

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Menguasai Issu-issu gender dalam hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris 4. Megetahui Issu gender dalam hukum dan peraturan perundang-undangan 5. Mengatuhui issu gender dalam hukum dan peradilan . 									
Deskripsi Mata Kuliah	Substansi mata kuliah Hukum dan Gender ini mecakup materi tentang gender, mengapa perlu gender, pengertian gender, sex, kodrat. KOnsep-konsep dasar dalam studi gender. Issu – issu Gender dalam Hukum dan peraturan perundang-undangan.									
Komponen Penilaian& Prosentase	1. UAS = 30 %		2. UTS = 25 %			3. Tugas individu/kelompok = 30%		4. Sikap& Perilaku = 15 %		
Media Pembelajaran	Moodle Version 2 sebagai LMS (Learning Management System)					Perangkat Keras :				
Metode Pembelajaran	Blended Learning (On-Site dan On-Line): <ul style="list-style-type: none"> 1. On-Site: Tatap muka dosen dengan mahasiswa 2. On-Line: interaksi dosen dan mahasiswa dalam LMS selama 1 mingg 					Proporsi Blended Learning dalam 16 minggu: <ul style="list-style-type: none"> 1. 7 On-Line 2. 7 On-Site (Web Conference/Webinar 2 kali) 3. UTS dan UAS 				
Mingg u	Kemampuan Akhir Sesuai Tahapan Belajar (Sub CP-MK)	Blooms Taxonomy Level	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Deskripsi Tugas	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Waktu	Referensi
1	Mampu menjelaskan manfaat studi gender dalam hukum	C2	Pendahuluan Mengapa perlu studi gender dalam hukum,	Responsi	Memberikan arahan tentang rencana pembelajaran selama satu semester Perkuliahan dengan online dan onsite	Pembentukan tim diskusi/kelompok	-	-	2x 50 menit	
2	Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian Gender, latar belakang sejarag gerakan Gender dan Teori –teori yang berkembang dalam studi gender	C2	1. Pengertian Gender 2. Latar belakang sejarah gerakan gender 3. Teori-teori yang berkembang dalam studi gender	Tatap muka	<i>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No 1 Metode pembelajaran On- site</i>	Discussion Task	Ketepatan dalam menjawab dan berdiskusi	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Gender, latar belakang studi gender dan teori yang	2x 50 menit	1,2,3,4,5, 6,7

								berkembng dalam studi gender		
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa konsep-konsep dasar tentang studi gender / gender dalam hukum	C2	Konsep-konsep dasar dalam studi gender/ gender dalam hukum : peran gender, nilai, norma, sttus , cirri, stereotype gender, ketimpangan gender,/ bias gender , issu gender, diskriminasi gender, emansipasi, feminism, seksisme, dan implikasinya di dunia publik	Responsi	Diskusi interaktive melalui media online, kajian kasus	Mencari contoh kasus	Ketepatan dalam menganalisa kasus	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep-konsep dasar/ gender dalam hukum	2x 50 menit	1,2,3,4,5, 6,7,
4	Mengerti dan mampu mencermati , menggali issu – issu gender / gender dalam hukum	C2	1. Issue – issu gender dalam hukum	Tatap Muka	<i>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No 1 Metode Pembelajaran On-site</i>	Diskusi	Ketepatan dan kemutahiran rujukan	Mahasiswa mampu mengerti, menjelaskan, dan dapat menyimpulkan tentang pengertian dan konsep-konsep dasar dalam studi gender / gender dalam hukum	2x 50 menit	1,2,3,4,5, 6,7
5	Mahasiswa dapat mengetahui, mengerti dan memahami tentang dan sekitar Konvensi Wanita (CEDAW) : Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women	C2	Konvensi wanita yang diratifikasi dengan UndangUndang No.7 Tahun 1984, apa latar belakang mengapa pemerintah Indonesia menanda tangani, apa prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, bagaimana	responsi	Diskusi interaktive melalui media online, kajian kasus	e.paper	Ketepatan dan kemutahiran rujukan	Mahasiswa mampu mengerti, menjelaskan, tentang dan sekitar Konvensi Wanita (CEDAW), mampu menganalisis implementasinya dalam realita dan	3x 50 menit	1,2,3,4,5, 6,7,8,9

			dalam realita dan implementasinya dalam perundangundangan di Indonesia					peraturan perundangundangan di Indonesia		
6	Mampu menganalisis dan memecahkan masalah materi diskusi yang berkaitan tentang dan sekitar CEDAW (Pertemuan 5)	C2	Discusion Task Mahasiswa berdiskusi/ mendiskusikan mengenai: materi tugas tentang dan sekitar CEDAW	Tatap Muka	<i>Diskusi</i> <i>Metode Pembelajaran On-site</i>	Penyajian paper	Ketepatan dan kemutahiran rujukan	Mahasiswa mampu menganalisa, menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah yang didiskusikan	2x 50 menit	1,2,3,4,5, 6,7,8,9
7	Mahasiswa mengetahui tentang dasar hukum pengarusamaan gender dalam peraturan perundang-undangan	C2	1. Pengertian pengarusamaan Gender 2. Pengarusamaan Gender dalam peraturan Perunfang-undangan	responsi	<i>Paparan Materi Diskusi, Metode Pembelajaran On-line</i>	Diskussion Task	Ketepatan dan kemutahiran rujukan	Mahasiswa mampu mengerti, menjelaskan tentang pengarusamaan Gender dalam peraturan Perunfang-undangan -	2x 50 menit	
8	UTS									
9	Mahasiswa dapat mengerti, mengetahui dan memahami issu gender dalam bidang hukum adat, keluarga , perkawinan dan waris	C2	Issu gender dalam hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris	Tatap Muka	diskusi Metode Pembelajaran On-site	Penyajian Paper	Ketepatan dan kemutahiran rujukan	- Mahasiswa mampu menjelaskan tentang issu gender dalam hukum adat, perkawinan dan waris, dan menganalisis keterkaitannya dengan Konvensi Wanita	2x 50 menit	3,8,9,10, 11,12,13, 14,15,17, 18

10	Mampu menganalisis dan memecahkan masalah yang didiskusikan berkaitan dengan isu gender dalam hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris dan menganalisis implementasi CEDAW dalam bidang hukum tersebut	C2	Discussion Task Mahasiswa berdiskusi/ mendiskusikan mengenai : kasus isu gender sekitar hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris yang diangkat dalam tugas terstruktur	responsi	<i>Menganalisa Kasus</i> <i>Metode Pembelajaran On-line</i>	Studi Kasus	Ketepatan dan kemutahiran rujukan dan materi	Mahasiswa dapat memberikan contoh-contoh kasus terkait isu gender sekitar hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris	2x 50 memnit	3,8,9,10, 11,12,13, 14,15,17, 18
11	Mahasiswa memahami dan mampu menganalisis Isu gender dalam hukum Kewarganegaraan/ Undang-Undang Kewarganegaraan, KDRT /UndangUndang KDRT, dan KUHP,	C2	Isu gender dalam Kewarganegaraan/ Undang-Undang Kewarganegaraan, dalam KDRT/. , Undang-Undang KDRT, KUHP	Tatap Muka	Ceramah dan diskusi interaktif Metode Pembelajaran On-Site	Penyajian paper	Ketepatan dan konstitusi tata tulis dan kemutahiran rujukan serta penguasaan materi	Mahasiswa mampu memahami Isu gender dalam Kewarganegaraan/ Undang-Undang Kewarganegaraan, dalam KDRT/. , Undang-Undang KDRT, KUHP	2x 50 menit	8,9,11,18 ,19,21
12	Mampu mengidentifikasi isu gender menganalisa dan memecahkan masalah yang didiskusikan berkaitan dengan Kewarganegaraan, KDRT dan Hukum Pidana	C2	Discussion Task Mahasiswa berdiskusi mengenai Isu gender dalam Kewarganegaraan/ Undang-Undang Kewarganegaraan, dalam KDRT/. , Undang-Undang KDRT, KUHP	responsi	<i>Menganalisa kasus</i> <i>Metode pembelajaran On-line</i>	Studi Kasus	Ketepatan dan kemutahiran rujukan dan materi -	Mahasiswa dapat memberikab contoh-contoh kasus terkait Isu gender dalam Kewarganegaraan/ Undang-Undang Kewarganegaraan, dalam KDRT/. , Undang-Undang KDRT, KUHP	2x 50 menit	8,9,11,18 ,19,21
13	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa isu gender dalam ketenagakerjaan, politik dan perpajakan / Undang-	C2	isu gender dalam ketenagakerjaan, politik dan perpajakan / Undang-Undang	Tatap Muka	Ceramah dan diskusi interaktif Metode	Penyajian Paper	Ketepatan dan konstitusi tata tulis	Mahasiswa mampu memahami isu gender dalam undang-undang	2x 50 menit	8,9,11 22,23,24, 25,

	Undang ketenagakerjaan, Undang-Undang Partai Politik, Pemilu dan Undang-Undang Pajak		ketenagakerjaan Undang-Undang Partai Politik, Pemilu dan Undang-Undang Pajak		Pembelajaran On-Site		dalam Kemutahiran rujukan Penguasaan materi	ketenagakerjaan, politik dan perpajakan		
14	Mahasiswa mengidentifikasi dan menganalisa Issu Gender dalam ketenagakerjaan, politik dan perpajakan / Undang-Undang ketenagakerjaan, Undang-Undang Partai Politik, Pemilu dan Undang-Undang Pajak	C2	Issu-issu peradilan dalam prespektif Gender	responsi	<i>Ceramah dan diskusi interaktif</i> <i>Metode Pembelajaran On-line</i>	Discussion Task	Ketepatan dan konstitensi tata tulis dalam Kemutahiran rujukan Penguasaan materi	Mahasiswa mampu memahami issu peradilan dalam prespektif gender-	2x 50 menit	26,27,28, 29,30
15	Mahasiswa mampu dan memahami Issu-issu kesetaraan Gender dalam lembaga peradilan	C2	Issu-issu peradilan dalam prespektif Gender	Tatap Muka	Ceramah dan diskusi inertaktif Metode pembelajaran On-line	Penyajian paper	Ketepatan dan konstitensi tata tulis Kemutahiran rujukan Penguasaan materi	Mahasiswa mampu memahami issu peradilan dalam prespektif gender-	2x 50 menit	
16	UAS									

Referensi:

1. Budiman, Arief, 1985, **Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosioogi tentang Peran Wanita dalam Masysrakat**, PT Gramedia, Jakarta
2. Ihromi Tapi Omas, (penyunting), 1995, **Kajian Wanita dalam Pembangunan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
3. _____ **Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM**,
4. Fakih, Mansour, 1997, **Analisis Gender dan Transformasi Sosial**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
5. Mufidah Ch.,2003,**Paradigma Gender**,Bayumedia Publishing, Malang,Jatim
6. Rijal Fauzie, d.k.k., 1993, **Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia**,PT Tiara Wacana Yogya.
7. Yayasan Jurnal Perempuan, **“Gerakan Perempuan Sedunia”**, Jurnal Perempuan, edisi 14, Jakarta.
8. Irianto, Sulistyowati, Achie Sudiarti Luhulima, (Editor),2004, **Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia**, Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia
9. _____ 2006, **Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kestaraan dan Keadilan**, Yayasan Obor Indonesia.
10. .Abdurrahman ,H, 1992, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Akademika Pressindo, Jakarta
11. Sapardjaja, Komariah Emong, 2008, **Kompendium Tentang HakHak Perempuan, Badan Pembinaan Hukum Nasional**, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
12. .Setiadi, Tolib,2008, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung
13. Zainuri, 1984, **Wanita dalam Sistem Kewarisan Quran**, Bina Usaha, Yogyakarta
14. Yayasan Jurnal Perempuan ,**“Hukum Kita Sudahkah Melindungi”**, Jurnal Perempuan, edisi . 49, Jakarta.
15. Yayasan Jurnal Perempuan 73, **“Perkawinan dan Keluarga”**, Jurnal Perempuan, edisi 49, Jakarta
16. Ummu Salamah, **Pemberdayaan perempuan melalui pendampingan dan penyuluhan UU/1/1974 dan KHI**

17. Tjut Dien Safina, Relasi pendidikan dan budaya serta relevansinya sebagai lokomotif perjuangan gender
18. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
19. Kitab undang-Undang Hukum Perdata
20. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
21. Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
22. Undang-Undang R.I. No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
23. Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
24. Undang-Undang R I. No. 12 tahun 1994 Tentang Perpajakan.
25. Undang-Undang R.I. No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
26. Undang-Undang R.I. No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
27. Undang-Undang R.I. No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
29. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
31. Anwar, Khusnul, Penafsiran Unsur “Relasi Kuasa” pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” , Penelitian Konsistensi Putusan Isu Perempuan MaPPI FHUI dan LBH Apik, 2015.
32. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, dan United Nation Population Fund (UNFPA), Panduan dan Bunga Rampai: Bahan Pembelajaran PUG , Jakarta: UNFPA, 2005.
33. BAPPENAS, 2001, Analisis Gender dalam Pembangunan Hukum (Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP) BAPPENAS, Jakarta

No: Revisi :

Disetujui, Ketua PROGRAM STUDI	Tgl :	Diperiksa, Koord.Matakuliah/Bidang Keahlian	Tgl :	Dibuat, Dosen ybs	Tgl :
Masidin, SH MH (.....)		Ummu Salamah, S.AG, SH MA (.....)		Ummu salamah, S.Ag, SH MA (.....)	
Periksa : Unit Penjamiman Mutu					
DR. Diah Ratu, SH MH (.....)					

